



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 685/PDT/2020/PT.DKI

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

PT. LAWENCON INTERNASIONAL, beralamat di Wisma STACO Lantai 5, Jalan Casablanca kav. 18, Jakarta 12970, Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : Armand Hasim, S.H., Gede Aditya Pratama, S.H., LL.M dan Efraim Sihombing, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Daud Silalahi & Lawencon Associates (DSLA), beralamat di Menara Kuningan Lt 12 E, Jln. H.R. Rasuna Said Blok X.7 Kav 5, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Mei 2018, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Tergugat ;**

MELAWAN

PT. HEXINDO ADIPERKASA Tbk., beralamat di Kawasan Industri Pulo Gadung, Jalan Pulo Kambing II Kav. I-II No. 33, Jakarta Timur, 13930, Indonesia., dalam hal ini diwakili oleh Kardinal A. Karim dan Djonggi TP Gultom, masing-masing dalam kedudukannya selaku Direktur Utama dan Direktur, yang dalam perkara ini dikuasakan kepada Irianto Subiakto, S.H., LL.M., Mukti Hermawan, S.H., dan Slamet Riyadi, S.H., para Advokat pada Kantor Irianto Subiakto & Partners, beralamat di Wisma 76, Lantai 23-2A, Jalan Let Jend. S. Parman Kav. 76, Jakarta Barat 11410., berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 1 Nopember 2017. Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Penggugat ;**

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 685/PEN/2020/PT.DKI, tanggal 1 Desember 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;

Hal 1 Putusan No. 685/PDT/2020/PT.DKI



2. Berkas perkara Nomor 433/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Tim., tanggal 2 Mei 2018 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 6 November 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 6 November 2017 dengan Reg. No. 433/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Tim. telah mengajukan gugatan kepada Tergugat sebagai berikut :

Gugatan wanprestasi ini diajukan melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur berdasarkan Pasal 13 ayat 2 Perjanjian Jual Beli Software HR Management System No. 212//SPK/LWCN-HEXINDO/VI/16 tanggal 01 Juni 2016, yang berbunyi :

“Apabila terjadi perselisihan diantara para pihak sebagai akibat diadakannya Perjanjian Jual Beli ini, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat. Dan apabila cara musyawarah untuk mufakat tersebut tidak dapat menyelesaikan perselisihan maka semua sengketa yang timbul dari Perjanjian Jual Beli ini, para pihak sepakat memilih kedudukan hukum yang umum dan tetap di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk menyelesaikannya”.

juncto ketentuan Pasal 118 (4) H.I.R :

Bila dengan surat syah dipilih dan ditentukan suatu tempat kedudukan, maka penggugat, jika ia suka, dapat memasukkan surat gugat itu kepada ketua pengadilan negeri dalam daerah hukum siapa terletak tempat kedudukan yang dipilih itu.

Adapun dalil-dalil diajukannya gugatan dalam perkara a quo adalah sebagai berikut :

A. Tentang Hubungan Hukum Antara Penggugat Dengan Tergugat

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjalin hubungan hukum sebagai akibat perjanjian jual beli software LinovHR System yang didasarkan atas kesepakatan kedua belah pihak.

1. Penggugat adalah suatu badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas Terbuka yang didirikan menurut hukum negara Republik Indonesia. Penggugat mempunyai kegiatan usaha di bidang perdagangan dan persewaan alat berat serta pelayanan purna jual, bertindak selaku distributor alat-alat berat jenis tertentu dan suku

Hal 2 Putusan No. 685/PDT/2020/PT.DKI



cadangnya dari merek Hitachi dan John Deere, dengan mempekerjakan sekitar 2.500 (dua ribu lima ratus) tenaga kerja/pegawai yang tersebar pada 38 Kantor (baik Pusat maupun Cabang-cabang) dan 11 Lokasi Proyek di seluruh wilayah Indonesia.

2. Tergugat adalah perusahaan yang bergerak di bidang pengembangan Software/Sistem dan Implementasi Sistem Sumber Daya Manusia dengan nama LinovHR System berupa Web Based Application dengan menggunakan platform PHP dan multi platform database seperti PostgreSQL, SQL Server dan Oracle serta dapat digunakan secara multi-user pada multi platform seperti Sistem Operasi Microsoft Windows, Linux dan Unix.
3. Penggugat tertarik dengan tawaran Tergugat sebagaimana yang disampaikan dalam Quotation Ref : 180Rev2/LWCN/INTL-QU/XII/2015 tertanggal 01 Desember 2015, dan berniat membeli Aplikasi HR Management System (Software LinovHR System) yang dibuat oleh TERGUGAT.

Maksud dan tujuan Penggugat membeli Aplikasi LinovHR System adalah untuk menggantikan sistem SIAP+P PT. REALTA CHAKRADARMA yang selama ini digunakan oleh PENGGUGAT, agar pekerjaan Sumber Daya Manusia (HRD) Penggugat dapat terintegrasi dengan seluruh kantor Cabang dan Lokasi Proyek Penggugat sehingga hasil kerja HRD menjadi lebih efektif dan efisien seperti yang dijanjikan Tergugat.

Atas hal tersebut maka Penggugat dan Tergugat sepakat bahwa Tergugat akan menjual kepada Penggugat dan Penggugat membeli dari Tergugat Aplikasi LinovHR System sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan oleh Penggugat dengan harga jual beli sebesar Rp. 495.000.000,- (Terbilang : Empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah) tidak termasuk PPN 10% (Sepuluh persen) sebagaimana termaktub dalam Perjanjian Jual Beli No.: 212/SPK/LWCN-HEXINDO/VI/16 tertanggal 01 Juni 2016 berikut semua lampiran (Lampiran I s/d Lampiran VIII).

4. Berdasarkan Perjanjian Jual Beli dan seluruh lampiran perjanjian tersebut, TERGUGAT selaku Penjual memberi jaminan kepada

Hal 3 Putusan No. 685/PDT/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT selaku Pembeli bahwa Aplikasi LinovHR System yang dibuat dan dikembangkan oleh TERGUGAT akan siap dipergunakan oleh PENGGUGAT dengan disain sistem dan spesifikasi operasi sesuai permintaan PENGGUGAT, yang terdiri dari 6 (enam) modul, yaitu :

- a. Modul Organization dan Personnel;
- b. Modul Time Management;
- c. Modul Payroll;
- d. Modul Loan & Benefit;
- e. Modul Travel Management;
- f. Modul Employee Self Service;

berikut quota 79,5 mandays untuk 33 item Customization dan 12 item Enhancement.

Masa Garansi/Jaminan dari TERGUGAT ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal berita acara serah terima (User Acceptance Test) sampai dengan LinovHR System tersebut terbukti telah terintegrasi dan berfungsi dengan baik (vide Pasal 6 ayat 1 angka 1.4. dan angka 1.5. Perjanjian).

5. Kewajiban Para Pihak (PENGGUGAT dan TERGUGAT) sebagaimana yang dimuat dalam Perjanjian Jual Beli Software LinovHR System tanggal 01 Juni 2016; Lampiran I tentang Lingkup Pekerjaan (SOW) Implementasi, Pengembangan & Pemeliharaan HCMS; dan Lampiran II tentang Jadwal Pelaksanaan Proyek, adalah :

5.1. Kewajiban PENGGUGAT

- a. Melaksanakan pembayaran atas harga LinovHR System kepada TERGUGAT dengan termin (vide Pasal 2 ayat 2 Perjanjian) :
 - 1) Pembayaran Pertama sebesar 30% (Tiga puluh persen) dari total Harga LinovHR System yaitu sebesar Rp. 148.500.000,- (Seratus empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), dibayarkan selambat-lambatnya 14 (Empat belas) hari sejak tanggal Perjanjian;
 - 2) Pembayaran Kedua sebesar 25% (Dua puluh lima persen) dari total Harga LinovHR System yaitu sebesar

Hal 4 Putusan No. 685/PDT/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 123.750.000,- (Seratus dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dibayarkan setelah blue print LinovHR System;

3) Pembayaran Ketiga sebesar 40% (Empat puluh persen) dari total Harga LinovHR System yaitu sebesar Rp. 198.000.000,- (Seratus sembilan puluh delapan juta rupiah), dibayar setelah User Training dan User Acceptance Test;

4) Pembayaran Keempat sebesar 5% (Lima persen) dari total Harga LinovHR System yaitu sebesar Rp. 24.750.000,- (Dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dibayar setelah berakhirnya masa Garansi;

b. Menyediakan seluruh hardware dan infrastruktur yang dibutuhkan;

c. Memberikan format data awal untuk pembuatan Template;

d. Menyerahkan seluruh data lengkap dalam format seragam sesuai Template kepada Tergugat untuk di upload ke server;

5.2. Kewajiban Tergugat

a. Melakukan instalasi LinovHR System pada jaringan komputer Penggugat sampai dengan dapat berfungsi serta terintegrasi dengan baik paling lambat 5 (lima) hari kalender sejak pembayaran pertama diterima oleh Tergugat (vide Pasal 3 ayat 1 Perjanjian);

b. Melakukan Data Mapping dan membuat Master Data Struktur (Organisasi, Proses Bisnis);

c. Membuat Blueprint Dokumen dan melakukan sosialisasi Blueprint;

d. Membuat Template dan melakukan sosialisasi Template;

e. Melakukan pengumpulan data-data dan memasukan data data ke template;

f. Melakukan Customization (Additional Features));

g. Melakukan setup Server dan Testing ;

Hal 5 Putusan No. 685/PDT/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- h. Melakukan UAT 1 (User Acceptance Test pertama) atas 6 (enam) Modul (1 hari untuk 1 Modul) dan Adjustment ;
- i. Melakukan UAT 2 (User Acceptance Test kedua) atas 6 (enam) Modul (1 hari untuk 1 Modul);
- j. Menyediakan modul Training dan sosialisasi jadwal Training;
- k. Melakukan Training kepada user PENGGUGAT selama 20 jam (maksimum 5 jam per-hari);
- l. Membuat dan menyerahkan User Manual setelah masa setup dan konfigurasi hasil pekerjaan Proyek berupa program yang sudah dilakukan testing dan implementasi yang bebas dari kesalahan teknis dan fungsi (vide halaman 8 Lampiran I, angka 8 'Penyerahan Pekerjaan' huruf e);
- m. Melakukan pendampingan kepada tim key user PENGGUGAT selama 1 (satu) bulan setelah dinyatakan Go-Live oleh PENGGUGAT;
- n. Mendampingi user Penggugat dalam mengoperasikan LinovHR untuk penunjang kerja hariannya dan melakukan perbaikan atas error yang terjadi terhadap sistem (Bugs Fixing) dalam masa Support dan Pemeliharaan ATS (Annual Technical Services)

B. TENTANG REALISASI PERJANJIAN

B. 1. Prestasi yang telah dilaksanakan oleh PENGGUGAT

Dalam masa proses Implementasi LinovHR System tersebut, PENGGUGAT telah melaksanakan 'prestasi' berupa :

- a. Pembayaran kepada TERGUGAT untuk tahap Pertama dan tahap Kedua dengan total sebesar 55% (Lima puluh lima persen) dari Harga LinovHR System atau sejumlah Rp. 272.250.000,- (Dua ratus tujuh puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- b. Pembayaran Tambahan Biaya sebesar Rp. 11.500.000,- (Sebelas juta lima ratus ribu rupiah) kepada TERGUGAT, sesuai Customization Quotation (Additional Features) Ref : 360/LWCN INTL-QU/X/2016 tertanggal 13 Oktober 2016 dari

Hal 6 Putusan No. 685/PDT/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT, untuk Scope (1) Development dan (2) Testing atas 71,5 mandays dari 25 item Customization.

Sehingga total uang (huruf a dan huruf b) yang telah dibayar oleh PENGUGAT kepada TERGUGAT adalah sejumlah Rp. 283.750.000,- (Dua ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

c. Melakukan pengadaan server dan software yang kompatibel dengan LinovHR System, yaitu :

- 1) DELL POWEREDGE R730 TAG-6264TF2 seharga USD 4,293.68 (Empat ribu dua ratus sembilan puluh tiga Dollar Amerika Serikat dan enam puluh delapan sen) ;
- 2) DELL POWEREDGE R430 TAG-66C1TF2 seharga USD 2,849.72 (Dua ribu delapan ratus empat puluh sembilan Dollar Amerika Serikat dan tujuh puluh dua sen) ;
- 3) 4 (empat) unit Software License SQL Server Std Core 2 SL seharga @ USD 2,326.19 atau Total seharga USD 9,304.76 (Sembilan ribu tiga ratus empat Dollar Amerika Serikat dan tujuh puluh enam sen) ;

d. Memberikan format data awal untuk pembuatan Template;

e. Menyerahkan seluruh data lengkap dalam format seragam sesuai Template kepada TERGUGAT untuk di upload ke server; Dengan demikian PENGUGAT adalah pihak yang beritikad baik di dalam perikatan karena PENGUGAT telah melaksanakan 'prestasi'nya kepada TERGUGAT sehingga PENGUGAT berhak atas pemenuhan 'prestasi' dari TERGUGAT.

B. 2. Prestasi yang telah dilaksanakan oleh TERGUGAT

Dalam implementasi LinovHR System, Tim awal TERGUGAT yang dipimpin oleh OKNIANTO MIONO telah melakukan pekerjaan, yaitu :

- a. Melakukan Data Mapping dan membuat Master Data & Struktur (Organisasi, Proses Bisnis);
- b. Membuat Blueprint Dokumen dan melakukan sosialisasi Blueprint;
- c. Membuat Template dan melakukan sosialisasi Template;

Hal 7 Putusan No. 685/PDT/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Melakukan pengumpulan data-data dan memasukan data-data ke template;
- e. Melakukan Customization (Additional Features) ;
- f. Melakukan setup Server dan Testing ;

Namun sewaktu pelaksanaan User Acceptance Testing (UAT) pertama yang dilakukan oleh tim pengganti yang dipimpin oleh Project Manager bernama ADHI PRAMANA HALIM diperoleh fakta bahwa TERGUGAT tidak mampu menyediakan Aplikasi LinovHR system yang menjadi tujuan awal user PENGGUGAT membeli dan menggunakan sistem tersebut.

Dalam implementasi UAT pertama pada tanggal 17 Januari 2017, TERGUGAT hanya melakukan pengujian (testing) terhadap 4 (empat) modul saja, yaitu : (1) modul Personal Data, (2) modul Time Management, (3) modul Transaction Payroll, dan (4) modul Benefit & Loan. Sedangkan untuk modul Travel Management dan modul Employee Self Service tidak pernah dilakukan pengujian (testing). Dari 4 (empat) modul yang akan diuji, hanya modul Personal Data dan modul Benefit & Loan saja yang benar-benar diuji dan hasilnya diberi catatan "accept with notes".

Fakta TERGUGAT gagal membangun dan menyediakan LinovHR system, yaitu :

- a) Implementasi Modul Organization Structure dan Personnel
 - Kondisi modul Curriculum Vitae tidak bisa di-klik.
 - Daftar karyawan per Department dan per cabang tidak bisa ditampilkan.
 - Alert dashboard untuk orang-orang yang akan pensiun belum ada.
 - Report manpower strength tidak ada,
 - Report employee punishment muncul error "invalid JSON response".
 - Report employee detail ketika di-generate ke Microsoft excel processing selesai dan tertulis berhasil, namun hasil data di excel tidak pernah muncul.
 - Fungsi sorting pada tampilan list data di tiap form tidak berjalan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Proses upload data unattendance request tidak selesai-selesai
- Report Year of Service berhasil di-generate namun data hasilnya tidak muncul

b) Implementasi Modul Time Management

- Tidak ada menu cuti bersama memotong quota di awal.
- Report enhance terkait uang makan dan transport karena lembur tidak bisa digunakan. Karena tidak sesuai dengan aturan Hexindo.
- Posisi-posisi yang tidak berhak mendapatkan overtime masih mendapatkan overtime.
- Overtime report bisa di-generate namun hasilnya tidak muncul
- Report total keterlambatan tidak bisa digunakan karena perhitungannya salah.

c) Implementasi Modul Payroll

- Pada dasarnya proses payroll seluruhnya belum pernah dilakukan UAT, test-test modul payroll seperti proses medical claim, fiscal year medical, rawat jalan, perhitungan pph 21, ticket in claim, housing allowance dll., belum pernah dilakukan.
- Report Slip Salary tidak bisa digunakan, karena informasi yang ditampilkan tidak sesuai.
- Slip Salary tidak bisa dua currency IDR dan USD.
- Kondisi menu slip salary tidak bisa di klik
- Report nota intern untuk Head Office tidak bisa digunakan, muncul error.
- Report Monthly Report Department (MRD) dalam sistem LinovHR yang sudah terpasang di server Penggugat tidak bisa ditampilkan.
- Setiap tanggal 15, akan ada proses transaksi housing allowance bagi pekerja yang berhak, seharusnya di slip gaji akan tercatat sebagai in out. Tapi actualnya tidak ada.
- Modul GL sama sekali tidak ada dalam sistem, sehingga Report GL sama sekali tidak ada.

Hal 9 Putusan No. 685/PDT/2020/PT.DKI



- d) Implementasi Modul Travel Management
 - Menu travel form tidak bisa digunakan, meskipun data-data pada menu dalam destination group sudah diisi sesuai dengan buku user manual, kolom-kolom travel form sebagian tetap terkunci.
 - Sub menu travel realization cash tombol edit tidak berfungsi.
- e) Implementasi Modul Loan and Benefit
 - Konten dalam kolom proses travel schemas dan pada kolom proses tiket claim tidak saling terhubung. Dilakukan secara manual pun tidak bisa sebab kolom sudah di-lock.
 - Kebutuhan Hexindo mengenai loan and benefit belum ada menunya di dalam sistem, kebutuhan tersebut adalah Housing loan menjadi 3 action mutasi, yaitu mutasi single, mutasi family, mutasi tanpa family menggunakan modul loan.
- f) Implementasi Modul ESS
 - Tidak pernah dilakukan User Accepting Testing atas Employee Self Service, baik UAT untuk ESS admin maupun untuk ESS dari sisi karyawan.

Catatan kegagalan system tersebut telah berkali-kali dikeluhkan (Komplain/Teguran) dan disampaikan oleh user Penggugat kepada Tim Tergugat yang dimaksudkan agar Tergugat dapat segera menyelesaikan dan menyerahkan program LinovHR system kepada Penggugat dalam kondisi siap pakai, sesuai dengan disain sistem dan spesifikasi operasi yang telah disepakati. Namun, tanpa ada kejelasan dan kepastian kapan LinovHR System siap pakai, Tergugat malah mengajukan tagihan pembayaran tahap Ketiga. Penggugat terpaksa menunda pelaksanaan pembayaran tahap Ketiga tersebut, sambil meminta Tergugat menyempurnakan pekerjaannya.

Dalam kurun waktu sejak bulan Maret 2017 hingga bulan Oktober 2017 Penggugat berulang kali memberikan kesempatan dan kepercayaan kepada Tim Tergugat yang diwakili oleh Project Managernya bernama Adhi Pramana Halim (Tim yang menggantikan Project Manajer bernama Oknianto Miono) untuk menyelesaikan pekerjaan pengembangan aplikasi LinovHR System

Hal 10 Putusan No. 685/PDT/2020/PT.DKI



sesuai perjanjian. Namun Tim Tergugat yang baru ini sama sekali tidak pernah mampu menunjukkan hasil kerjanya kepada Penggugat. Bahkan Tim Tergugat ini selalu berkelit dan mencari-cari alasan untuk menutupi ketidak-mampuannya.

Permintaan Penggugat agar Tim Tergugat memberikan laporan perkembangan pekerjaan (progres report) dan melakukan testing ulang guna memastikan bahwa LinovHR System telah selesai dibuat dan telah siap pakai sesuai dengan disain dan spesifikasi yang diperjanjikan selalu ditolak oleh Tergugat.

Terakhir, melalui surat Ref No.: 221/HAP/S-26/IX/17 tertanggal 14 September 2017, perihal Pemberitahuan dan Teguran, Penggugat menyampaikan kepada Tergugat agar paling lambat dalam waktu 7 hari sejak surat pemberitahuan disampaikan, Tergugat harus telah memenuhi seluruh kewajibannya menyelesaikan seluruh catatan-catatan dalam UAT termasuk melakukan training sesuai total waktu pelatihan dalam perjanjian. Teguran terpaksa dilakukan karena Tergugat tidak memenuhi dan tidak menyelesaikan seluruh proses training maupun catatan-catatan yang diberikan oleh Penggugat pada saat proses User Acceptance Test (UAT), termasuk terhadap penyelesaian pekerjaan dalam lingkup "Customization" yang mana seluruhnya telah dibayarkan oleh Penggugat.

Namun, hingga gugatan diajukan, Tergugat tidak mampu menyelesaikan pekerjaan pembuatan dan pengembangan program LinovHR System sampai dengan dapat berfungsi dan terintegrasi dengan baik, serta menyerahkan LinovHR System itu dalam kondisi siap pakai kepada Penggugat sesuai dengan disain sistem dan spesifikasi operasi yang diperjanjikan.

Padahal berdasarkan perjanjian jual beli, Tergugat memberi kesanggupan untuk melakukan instalasi LinovHR System pada jaringan komputer Penggugat sampai dengan dapat berfungsi serta terintegrasi dengan baik paling lambat 5 (lima) hari kalender sejak pembayaran pertama diterima oleh Tergugat (vide Pasal 3 ayat 1). Tergugat juga menjamin bahwa Aplikasi LinovHR System yang dibuat dan dikembangkan oleh TERGUGAT akan siap dipergunakan oleh Penggugat dengan disain sistem dan spesifikasi operasi sesuai

Hal 11 Putusan No. 685/PDT/2020/PT.DKI



permintaan Penggugat (vide Pasal 6 ayat 1 angka 1.4.). Masa Garansi / Jaminan dari Tergugat ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal berita acara serah terima (User Acceptance Test) sampai dengan LinovHR System tersebut terbukti telah terintegrasi dan berfungsi dengan baik (vide Pasal 6 ayat 1 angka 1.5.).

Menurut Yurisprudensi Belanda seperti yang tertuang dalam Keputusan HR tanggal 19 Nopember 1905, N.J. 1916; p.3 : Debitur yang tidak sepantasnya (onbehoorlijke) melaksanakan prestasi adalah benar-benar tak ada kesungguhan melaksanakan kewajibannya secara sempurna. Misalnya penjual/debitur menyerahkan lembu yang sakit. Jelas tidak menepati dan tidak "mencapai" kesempurnaan kewajiban yang semestinya.

C. TERGUGAT TELAH MELAKUKAN WANPRESTASI/ CIDERA JANJI

Dengan tidak dipenuhinya ketentuan Pasal 3 ayat 1 Perjanjian Jual Beli Software HR Management System No : 212/SPK/LWCN-HEXINDO/VI/16 tertanggal 01 Juni 2016, yang secara tegas menyebutkan bahwa LAWENCON(Tergugat) wajib melakukan instalasi atas LinovHR System pada jaringan komputer HEXINDO (Penggugat) sampai dengan dapat berfungsi serta terintegrasi dengan baik, paling lambat 5 (lima) hari kalender sejak pembayaran pertama diterima oleh LAWENCON (Tergugat), maka Tergugat nyata dan terang telah melakukan wanprestasi.

Meski Penggugat dengan itikad baik telah berdaya upaya maksimal mengadakan beberapa kali musyawarah dengan harapan Tergugat agar bersedia secara sukarela menyelesaikan pekerjaannya dan menyerahkan LinovHR System sesuai dengan kebutuhan Penggugat seperti yang telah diperjanjikan, namun Tergugat tidak mengindahkan permintaan Penggugat tersebut.

Menurut pendapat Prof. Subekti, dalam bukunya Hukum Perjanjian, penerbit PT Intermasa, halaman 45, Wanprestasi (kelalaian/kealpaan) seorang debitur dapat berupa :

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.

Hal 12 Putusan No. 685/PDT/2020/PT.DKI



- c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat.
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Sejalan dengan Pendapat Prof. Subekti tersebut dan merujuk ketentuan Pasal 3 ayat 1 Perjanjian Jual Beli, maka dapat disimpulkan Tergugat nyata-nyata telah melakukan wanprestasi.

Lebih lanjut, menurut pendapat Prof. Subekti, hukuman bagi pihak yang melakukan wanprestasi adalah :

1. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau dengan singkat dinamakan ganti-rugi.
2. Pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian.
3. Peralihan resiko.
4. Membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan di depan hakim.

D. TERGUGAT TELAH MENIMBULKAN KERUGIAN BAGI PENGUGAT

Penggugat membutuhkan system HR Management yang lebih efektif dan efisien untuk menggantikan sistem SIAP+P PT. REALTA CHAKRADARMA yang selama ini digunakan oleh Penggugat. Dari quotation serta presentasi Tergugat, PENGUGAT menilai sistem yang dibutuhkan ada pada Aplikasi LinovHR System yang dibuat dan dikembangkan oleh TERGUGAT sehingga PENGUGAT tertarik dan melakukan pembelian Aplikasi LinovHR System dari TERGUGAT.

Namun, karena TERGUGAT tidak mampu memenuhi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan, maka PENGUGAT terpaksa tetap menggunakan system lama yang dianggap kurang efektif dan efisien dibandingkan dengan Aplikasi LinovHR System, sehingga PENGUGAT melanjutkan kerjasama pemakaian sistem SIAP+P pada PT. REALTA CHAKRADARMA dengan biaya perpanjangan untuk periode 18 Desember 2016 – 17 Desember 2018 + PPN 10% sejumlah Rp. 52.256.000,- (Lima puluh dua juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah). Biaya mana akan terus bertambah selama program LinovHR System yang siap pakai tidak terealisasi. Selain itu, PENGUGAT pun mengalami kerugian, baik kerugian materil maupun immaterial.

- 1) Kerugian Materil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Biaya untuk pengadaan dan pengembangan Aplikasi LinovHR System sejumlah Rp. 311.895.000,- (tiga ratus sebelas juta delapan ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) ;
- b. Biaya untuk pengadaan 2 (dua) unit Server dan 4 (empat) Software Lisensi, total senilai USD 16,448.16 (Enam belas ribu empat ratus empat puluh delapan Dollar Amerika Serikat dan enam belas sen) atau ekuivalen dalam mata uang rupiah dengan kurs 1 USD= Rp. 13.500,- adalah sebesar Rp. 222.050.160,- (Dua ratus dua puluh dua juta lima puluh ribu seratus enam puluh rupiah);
- c. Upah lembur karyawan bagian HRD dari bulan Meret 2017 hingga bulan Oktober 2017 total sejumlah Rp.32.970.561,- (Tiga puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh ribu lima ratus enam puluh satu rupiah) akibat tidak dapat dipakainya LinovHR System;
- d. Biaya Perpanjangan Current System kepada PT. Realta Chakradarma untuk periode 18 Desember 2016 – 17 Desember 2018 + PPN 10% sejumlah Rp. 52.256.000,- (Lima puluh dua juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah) akibat tidak terrealisasinya program LinovHR System yang siap pakai;
- e. Denda / Pinalty sesuai Pasal 3 ayat 2 Perjanjian Jual Beli yang timbul karena kelalaian (kegagalan) untuk menyerahkan LinovHR System dalam kondisi siap pakai, sebesar 5% (lima persen) per-bulan dari Harga LinovHR System yaitu : $5\% \times \text{Rp. 495.000.000,-} = \text{Rp. 24.750.000,-}$ (Dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;

2) Kerugian Immateriil

Kerugian Immateriil yang diderita PENGGUGAT karena tidak bisa mendapatkan (kehilangan) 'penikmatan' (genot) atau 'manfaat' atau 'kegunaan' dari program LinovHR System, sehingga efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan pekerjaan user PENGGUGAT tidak tercapai, yang jika dinilai dengan uang adalah sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah).

Atas kerugian tersebut, sesuai ketentuan Pasal 1239 KUH Perdata, yang berbunyi : Tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk

Hal 14 Putusan No. 685/PDT/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya, maka TERGUGAT berkewajiban membayar kerugian PENGGUGAT tersebut di atas.

Oleh karenanya untuk mempertahankan hak serta kepentingan hukum PENGGUGAT, PENGGUGAT memandang perlu menempuh upaya hukum melalui Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan mengajukan gugatan 'wanprestasi' melawan TERGUGAT.

E. PERMOHONAN

Selanjutnya, PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk menyatakan TERGUGAT telah melakukan perbuatan Wanprestasi/Cidera Janji sehingga cukup berdasar dan beralasan jika TERGUGAT dalam perkara ini dihukum untuk membayar uang ganti kerugian kepada PENGGUGAT.

Dan untuk menjamin pelaksanaan putusan, maka wajar jika PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk menetapkan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) per-hari yang harus dibayar TERGUGAT bila tidak melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap.

PENGGUGAT juga mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (iut voerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya banding, kasasi maupun verzet.

Cukup beralasan pula jika TERGUGAT dibebani untuk menanggung seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur agar berkenan untuk memutuskan

1. Menerima gugatan PENGGUGAT;
2. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
3. Menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan wanprestasi;
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang ganti kerugian secara tunai dan seketika kepada PENGGUGAT, yang terdiri dari:
 - a. Biaya untuk pengadaan dan pengembangan Aplikasi LinovHR System sejumlah Rp. 311.895.000,- (tiga ratus sebelas juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Biaya untuk pengadaan 2 (dua) unit Server dan 4 (empat) Software Lisensi, total senilai USD 16,448.16 (Enam belas ribu empat ratus empat puluh delapan Dollar Amerika Serikat dan enam belas sen) atau ekuivalen dalam mata uang rupiah dengan kurs 1 USD= Rp. 13.500,- adalah sebesar Rp. 222.050.160,- (Dua ratus dua puluh dua juta lima puluh ribu seratus enam puluh rupiah);
- c. Upah lembur karyawan bagian HRD dari bulan Meret 2017 hingga bulan Oktober 2017 total sejumlah Rp.32.970.561,- (tiga puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh ribu lima ratus enam puluh satu rupiah) akibat tidak dapat dipakainya LinovHR System;
- d. Biaya Perpanjangan Current System kepada PT. Realta Chakradarma untuk periode 18 Desember 2016 – 17 Desember 2018 + PPN 10% sejumlah Rp. 52.256.000,- (lima puluh dua juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah) akibat tidak terrealisasinya program LinovHR System yang siap pakai;
- e. Denda/ Pinalty sesuai Pasal 3 ayat 2 Perjanjian Jual Beli yang timbul karena kelalaian (kegagalan) untuk menyerahkan LinovHR System dalam kondisi siap pakai, sebesar 5% (lima persen) per-bulan dari Harga LinovHR System yaitu : $5\% \times \text{Rp. } 495.000.000,- = \text{Rp. } 24.750.000,-$ (Dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
5. Menghukum TERGUGAT mengganti Kerugian Immateriil yang diderita PENGGUGAT karena tidak bisa mendapatkan (kehilangan) 'penikmatan' (genot) atau 'manfaat' atau 'kegunaan' dari program LinovHR System sehingga efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan pekerjaan PENGGUGAT juga tidak tercapai, yang jika dinilai dengan uang adalah sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar rupiah);
6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) setiap hari TERGUGAT lalai melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;

Hal 16 Putusan No. 685/PDT/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada perlawanan banding, kasasi, maupun verzet;
8. Membebaskan biaya perkara ini kepada TERGUGAT;

Atau,

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang baik dan benar (Ex Aequo Et Bono).

Memperhatikan dan mengutip hal-hal yang tercantum dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 433/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Tim., tanggal 2 Mei 2018, dalam perkara antara kedua belah pihak yang amarnya sebagai berikut :

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI:

Menyatakan eksepsi dari Tergugat tidak diterima

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar uang ganti kerugian secara tunai dan seketika kepada Penggugat, yaitu biaya untuk pengadaan dan pengembangan Aplikasi LinovHR System sejumlah Rp. 283.750.000,- (Dua ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan denda 5% X Rp. 283.750.000,- (Dua ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) = Rp. 14.187.500,- (empat belas juta seratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya

DALAM REKONVENSI:

- Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonvensi / Tergugat dalam Konvensi untuk seluruhnya.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi untuk membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini yang hingga

Hal 17 Putusan No. 685/PDT/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kini dihitung sebesar Rp.341.000 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan risalah permohonan banding tanggal 11 Mei 2018, yang dibuat oleh Rina Pertiwi, S.H., M.H., Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang menerangkan bahwa Pembanding semula Tergugat telah menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor. 433/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Tim., tanggal 2 Mei 2018 dan dengan resmi telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 29 Agustus 2018 ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah memberi kesempatan kepada Pembanding semula Tergugat pada tanggal 5 Oktober 2018 dan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 4 September 2020 untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari dihitung sejak hari berikut dari pemberitahuan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat telah mengajukan Memori Banding tertanggal 18 Juli 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada 18 Juli 2018, dan dengan resmi telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 29 Agustus 2018 ;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat telah pula mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 12 September 2018, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 12 September 2018, dan dengan resmi telah diberitahukan kepada Pembanding semula Tergugat pada tanggal 5 Oktober 2018 ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat telah mengajukan Tambahan Memori Banding tertanggal 8 Oktober 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada 8 Oktober 2018, dan dengan resmi telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 4 September 2018 ;

Hal 18 Putusan No. 685/PDT/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat telah mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Bahwa, judex factie tingkat pertama tidak mempertimbangkan kronologis dan hubungan hukum antara Pembanding semula Tergugat dan Terbanding semula Penggugat ;
2. Bahwa, judex factie tingkat pertama telah memberikan pertimbangan hukum yang keliru mengenai eksepsi obscur libel Pembanding semula Tergugat ;
3. Bahwa, judex factie tingkat pertama telah memberikan pertimbangan hukum yang keliru mengenai eksepsi prematur Pembanding semula Tergugat ;
4. Bahwa, judex factie tingkat pertama telah salah memberikan pertimbangan hukum, salah menerapkan hukum, kurang atau tidak mempertimbangkan adanya hak dan kepentingan Pembanding semula Tergugat dan mengesampingkan rasa keadilan ;
5. Bahwa, judex factie tingkat pertama telah keliru dan melaukan penyelundupan hukum di dalam mengutip dan mempertimbangkan secara benar keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti yang diajukan dalam menilai fakta-fakta dalam persidangan ;
6. Bahwa, judex factie tingkat pertama telah keliru dalam memaknai perjanjian antara Pembanding semul Tergugat dengan Terbanding semula Penggugat dan telah salah mempertimbangkan penyebab keterlambatan perjanjian ;
7. Bahwa, judex factie tingkat pertama telah salah dalam menerapkan hukum terkait dengan ganti kerugian dan denda yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat ;
8. Bahwa, judex factie tingkat pertama telah salah menerapkan hukum dengan telah tidak mempertimbangkan dan tidak menerima gugatan dalam rekonsensi ;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat telah pula mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Bahwa, dasar-dasar dan alasan-alasan banding Pembanding semula Tergugat tidak berdasar dan tidak benar ;

Hal 19 Putusan No. 685/PDT/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, materi sudah masuk dalam pokok perkara ;
3. Bahwa, Pembanding semula tergugat tidak mengajukan keberatan atas pertimbangan dalam pokok perkara ;
4. Bahwa, keberatan Pembanding semula tergugat dalam rekonsensi adalah tidak logis ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat telah mengajukan Tambahan Memori Banding yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa, dalam memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat jelas menjabarkan dalam posita bagaimana keberatan Pembanding semula Tergugat terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 433/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Tim., tanggal 2 Mei 2018 secara runut dan tegas serta menjabarkan secara gamblang pertimbangan-pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Namun terkait dengan petitum yang diajukan terdapat kesalahan dalam pengetikan dan kesalahan tersebut hanya semata-mata kekhilafan yang tidak disengaja ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempelajari kembali berkas perkara banding a quo yang terdiri dari berita acara pemeriksaan persidangan, surat-surat kedua belah pihak yang berperkara, surat-surat lain serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor. 433/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Tim, tanggal 2 Mei 2018, Memori Banding dan Tambahan Memori Banding dari Pembanding semula Tergugat, Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Penggugat, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan dan dasar pertimbangan hukum putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar oleh karenanya dapat disetujui oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa Memori Banding dan Tambahan Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat tidak terdapat hal-hal baru dan pada hakekatnya hanyalah merupakan

Hal 20 Putusan No. 685/PDT/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengulangan dari apa yang telah diajukan pada persidangan tingkat pertama dan hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh karena itu Memori Banding dan Tambahan Memori Banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan dan sudah sepatutnya dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 433/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Tim., tanggal 2 Mei 2018 yang dimohonkan banding tersebut beralasan hukum untuk dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini, maka kepadanya harus dihukum membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, ketentuan-ketentuan HIR, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor. 433/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Tim., tanggal 2 Mei 2018 yang dimohonkan banding tersebut
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalamrapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **Rabu** tanggal **6 Januari 2021** oleh kami **Nyoman Dedy Triparsada, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis **H. Ahmad Shalihin., S.H. M.H.** dan **Yonisman., S.H. M.H.**, Hakim Tinggi masing - masing selaku Hakim Anggota, telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pengadilan tingkat banding dan putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **14 Januari 2021** dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta **Noerhayati., S.H.**, Panitera Pengganti

Hal 21 Putusan No. 685/PDT/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berpekara;

Hakim-hakim Anggota

Ketua Majelis Hakim

H. Ahmad Shalihin., S.H. M.H.

Nyoman Dedy Triparsada., S.H. M.H.

Yonisman., S.H. M.H.

Panitera Pengganti

Noerhayati. S.H

Rincian Biaya perkara :

Materai	Rp. 10.000,00
Redaksi	Rp. 10.000,00
Biaya Proses	Rp130.000,00
Jumlah	Rp150.000,00

Hal 22 Putusan No. 685/PDT/2020/PT.DKI